



P U T U S A N
Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIF HARTOKO ALIAS ARIF BIN
MARIFATULLAH

Tempat lahir : Alas

Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 11 Mei 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Stober RT.002/RW.007, Kelurahan Luar,
Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS (BAPAS Kelas II A Sumbawa Besar)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Ketua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021

sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB sejak tanggal 16 Juni 2021

sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA

SURYANDARI.SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 25 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor

76/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 18 Maret

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF HARTOKO Alias ARIF Bin MARIFATULLAH

bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama

10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa

penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan

pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 5

(lima) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (lembar) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang

setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di

dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu selanjutnya dengan

berat bruto keseluruhan seberat 51,21 (lima satu koma dua satu) gram,

kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga didapatkan berat bersih seberat 49,52 (empat sembilan koma lima dua) gram;

- 1 (satu) buah Hp android merk Samsung warna biru dengan case warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420;
- 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S.
- 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru.
- 1 (satu) unit HP android merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru hitam;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru;
- 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut di dalamnya didapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya diberi kode dengan rincian sebagai berikut :
 - Kode 1. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 13,42 (satu tiga koma empat dua) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 13,13 (satu tiga koma satu tiga) gram.
 - Kode 2. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 24,75 (dua empat koma tujuh lima) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 24,25 (dua empat koma dua lima) gram.
- 1 (satu) buah Hp android merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah rompi warna hijau kekuning-kuningan;

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merk Honda warna biru No Pol DR 4249 AR.

Dipergunakan dalam berkas perkara Saksi SYAIFULLAH Als ETER;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mengatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan menglangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ARIF HARTOKO Alias ARIF Bin MARIFATULLAH bersama dengan saksi Arif Adi Winata Alias Budi Bin Zainudin (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah/splitzing) baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 11.15 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Oktober 2020 bertempat di Kantor JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Jalan Pahlawan, Dusun Telaga Baru, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 12.30 Wita tim BNN Provinsi NTB memperoleh informasi akan adanya kiriman paket berisi narkoba dari Jakarta ke Sumbawa melalui JNE dengan nomor resi 012200056643420, lalu sekitar jam 14.00 Wita saksi Wawan Zulfadli, S.Adm bersama tim BNN Provinsi NTB lainnya melakukan koordinasi dengan pihak JNE Karang Sukun Mataram dan setelah dilakukan pengecekan terhadap nomor resi 012200056643420 pengirimnya atas nama Hj. Umiati JKT, Jakarta (No HP 081292920165) dengan penerima atas nama A. Haris Jl. Satri No. 5, Desa Luar Alas Sumbawa Besar 84353 (No HP 082339242113). Dan berdasarkan hasil kooordinasi dengan pihak JNE Karang Sukun Mataram, paket berisi narkoba dari Jakarta tersebut diatas akan di kirim ke Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa hari itu juga Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 Wita dan di perkirakan akan tiba di Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa pada dini hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 Wita ;
- Bahwa selanjutnya tim BNN Provinsi NTB langsung berangkat menuju Alas, Kabupaten Sumbawa untuk melakukan koordinasi dengan pihak Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa. Dan setibanya di Alas pada dini hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 02.30 Wita, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm bersama tim BNN Provinsi NTB langsung melakukan koordinasi dengan pihak Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa melalui saksi Agus Purnawan. Dan berdasarkan hasil koordinasi guna mengungkap sindikasi narkoba, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm selaku salah satu petugas BNN Provinsi NTB akan berpura-pura menjadi salah satu pegawai JNE Alas, Kabupaten Sumbawa yang menyerahkan kepada orang yang akan mengambil paket berisi narkoba dengan

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor resi 012200056643420 melalui Penyerahan Dibawah Pengawasan/Controlled Delivery ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 Wita, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm bersama saksi I Komang Sugairtha serta petugas BNN Provinsi NTB lainnya langsung menyebar di sekitar Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa untuk mengawasi setiap orang yang akan mengambil paket berisi narkotika dengan nomor resi 012200056643420 ;
- Bahwa hari itu juga Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wita pihak JNE Alas melalui saksi Agus Purnawan mengirim sms ke no hp penerima 082339242113 (no hp saksi Arif Adi Winata Alias Budi Bin Zainudin (splitzing) salah satu narapidana kasus narkotika di Lapas Kelas II A Mataram) untuk memberitahukan paket nya sudah tiba di Kantor JNE Alas Sumbawa, tidak lama kemudian saksi Arif Adi Winata Alias Budi Bin Zainudin (splitzing) menelpon pihak JNE dan mengatakan nanti akan ada orang yang datang untuk mengambil paket-nya ;
- Bahwa hari itu juga Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa atas suruhan saksi Arif Adi Winata Alias Budi Bin Zainudin (splitzing) mendatangi Kantor JNE Alas Sumbawa dan bertemu staf JNE saksi Mutia Larassaty. Karena mengetahui maksud kedatangan terdakwa untuk mengambil paket berisi narkotika dengan nomor resi 012200056643420, lalu saksi Mutia Larassaty langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Agus Purnawan selaku atasannya dan saksi Agus Purnawan langsung melakukan koordinasi dengan tim BNN Provinsi NTB ;
- Bahwa setelah terdakwa menandatangani resi penerimaan paket, lalu saksi Wawan Zulfadli, S.Adm (berdasarkan Berita Acara Penyerahan Dibawah Pengawasan/Controlled Delivery) yang berpura-pura menjadi

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu staf JNE Alas Sumbawa kemudian menyerahkan paket dengan nomor resi 012200056643420 kepada terdakwa, selanjutnya setelah paket berada dalam penguasaan terdakwa dan hendak pergi keluar meninggalkan Kantor JNE Alas Sumbawa, saat itu juga saksi Wawan Zulfadli, S.Adm dan saksi I Komang Sugiarta beserta tim BNN Provinsi NTB lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta pemeriksaan atau pengeledahan terhadap isi paket yang telah diterima oleh terdakwa ;

- Bahwa pada saat petugas BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan dan pemeriksaan/pengeledahan terhadap isi paket yang diterima terdakwa dan di saksikan pula oleh saksi Agus Purnawan dan saksi Mutia Larassaty selaku pegawai JNE Alas Sumbawa ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans merek LEVI'S warna biru yang dalam saku celana depan sebelah kanan terdapat bungkus dari kertas karbon warna biru berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip transparan kristal bening shabu (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 51,21 gram bruto),
 - 1 (satu) buah HP Android merek Samsung warna biru dengan case warna abu-abu dalam penguasaan terdakwa,
 - 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420, dan
 - 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S,
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan petugas BNN Provinsi NTB, terdakwa sudah mengetahui dan menyadari kalau paket yang diterimanya melalui Kantor JNE Alas Sumbawa berisikan narkoba jenis shabu karena terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut diatas dengan upah sejumlah uang dan minuman beralkohol

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Arif Adi Winata Alias Budi Bin Zainudin (splitzing) salah satu narapidana kasus narkoba di Lapas Kelas II A Mataram ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu ;
- Bahwa sesuai Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0588.K tanggal 27 November 2020 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan kalau sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ARIF HARTOKO Alias ARIF Bin MARIFATULLAH bersama dengan saksi Arif Adi Winata Alias Budi Bin Zainudin (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah/splitzing) baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 11.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Oktober 2020 bertempat di Kantor JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Jalan Pahlawan, Dusun Telaga Baru, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 12.30 Wita tim BNN Provinsi NTB memperoleh informasi akan adanya kiriman paket berisi narkoba dari Jakarta ke Sumbawa melalui JNE dengan nomor resi 012200056643420, lalu sekitar jam 14.00 Wita saksi Wawan Zulfadli, S.Adm bersama tim BNN Provinsi NTB lainnya melakukan koordinasi dengan pihak JNE Karang Sukun Mataram dan setelah dilakukan pengecekan terhadap nomor resi 012200056643420 pengirimnya atas nama Hj. Umiati JKT, Jakarta (No HP 081292920165) dengan penerima atas nama A. Haris Jl. Satri No. 5, Desa Luar Alas Sumbawa Besar 84353 (No HP 082339242113). Dan berdasarkan hasil kooordinasi dengan pihak JNE Karang Sukun Mataram, paket berisi narkoba dari Jakarta tersebut diatas akan di kirim ke Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa hari itu juga Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 Wita dan di perkirakan akan tiba di Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa pada dini hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 Wita ;
- Bahwa selanjutnya tim BNN Provinsi NTB langsung berangkat menuju Alas, Kabupaten Sumbawa untuk melakukan koordinasi dengan pihak Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa. Dan setibanya di Alas pada dini hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 02.30 Wita, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm bersama tim BNN Provinsi NTB langsung melakukan koordinasi dengan pihak Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa melalui saksi Agus Purnawan. Dan berdasarkan hasil koordinasi guna mengungkap sindikasi narkoba, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm selaku salah satu petugas BNN Provinsi NTB akan berpura-pura menjadi salah satu pegawai JNE Alas, Kabupaten Sumbawa yang menyerahkan

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang akan mengambil paket berisi narkoba dengan nomor resi 012200056643420 melalui Penyerahan Dibawah Pengawasan/Controlled Delivery ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 Wita, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm bersama saksi I Komang Sugairtha serta petugas BNN Provinsi NTB lainnya langsung menyebar di sekitar Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa untuk mengawasi setiap orang yang akan mengambil paket berisi narkoba dengan nomor resi 012200056643420 ;
- Bahwa hari itu juga Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wita pihak JNE Alas melalui saksi Agus Purnawan mengirim sms ke no hp penerima 082339242113 (no hp saksi Arif Adi Winata Alias Budi Bin Zainudin (splitzing) salah satu narapidana kasus narkoba di Lapas Kelas II A Mataram) untuk memberitahukan paket nya sudah tiba di Kantor JNE Alas Sumbawa, tidak lama kemudian saksi Arif Adi Winata Alias Budi Bin Zainudin (splitzing) menelpon pihak JNE dan mengatakan nanti akan ada orang yang datang untuk mengambil paket-nya ;
- Bahwa hari itu juga Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa atas suruhan saksi Arif Adi Winata Alias Budi Bin Zainudin (splitzing) mendatangi Kantor JNE Alas Sumbawa dan bertemu staf JNE saksi Mutia Larassaty. Karena mengetahui maksud kedatangan terdakwa untuk mengambil paket berisi narkoba dengan nomor resi 012200056643420, lalu saksi Mutia Larassaty langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Agus Purnawan selaku atasannya dan saksi Agus Purnawan langsung melakukan koordinasi dengan tim BNN Provinsi NTB ;
- Bahwa setelah terdakwa menandatangani resi penerimaan paket, lalu saksi Wawan Zulfadli, S.Adm (berdasarkan Berita Acara Penyerahan

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah Pengawasan/Controlled Delivery) yang berpura-pura menjadi salah satu staf JNE Alas Sumbawa kemudian menyerahkan paket dengan nomor resi 012200056643420 kepada terdakwa, selanjutnya setelah paket berada dalam penguasaan terdakwa dan hendak pergi keluar meninggalkan Kantor JNE Alas Sumbawa, saat itu juga saksi Wawan Zulfadli, S.Adm dan saksi I Komang Sugiarta beserta tim BNN Provinsi NTB lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta pemeriksaan atau penggeledahan terhadap isi paket yang telah diterima oleh terdakwa ;

- Bahwa pada saat petugas BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan dan pemeriksaan/penggeledahan terhadap isi paket yang diterima terdakwa dan di saksikan pula oleh saksi Agus Purnawan dan saksi Mutia Larassaty selaku pegawai JNE Alas Sumbawa ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans merek LEVI'S warna biru yang dalam saku celana depan sebelah kanan terdapat bungkus dari kertas karbon warna biru berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip transparan kristal bening shabu (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 51,21 gram bruto),
 - 1 (satu) buah HP Android merek Samsung warna biru dengan case warna abu-abu dalam penguasaan terdakwa,
 - 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420, dan
 - 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S,
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan petugas BNN Provinsi NTB, terdakwa sudah mengetahui dan menyadari kalau paket yang diterimanya melalui Kantor JNE Alas Sumbawa berisikan narkoba jenis shabu karena terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dengan upah sejumlah uang dan minuman beralkohol dari saksi Arif Adi Winata Alias Budi Bin Zainudin (splitzing) salah satu narapidana kasus narkoba di Lapas Kelas II A Mataram ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa sesuai Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0588.K tanggal 27 November 2020 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan kalau sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa ARIF HARTOKO Alias ARIF Bin MARIFATULLAH pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 11.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Oktober 2020 bertempat di Kantor JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Jalan Pahlawan, Dusun Telaga Baru, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba (tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram) berupa shabu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 12.30 Wita tim BNN Provinsi NTB memperoleh informasi akan adanya kiriman paket berisi narkoba dari Jakarta ke Sumbawa melalui JNE dengan nomor resi 012200056643420, lalu sekitar jam 14.00 Wita saksi Wawan Zulfadli, S.Adm bersama tim BNN Provinsi NTB lainnya melakukan koordinasi dengan pihak JNE Karang Sukun Mataram dan setelah dilakukan pengecekan terhadap nomor resi 012200056643420 pengirimnya atas nama Hj. Umiati JKT, Jakarta (No HP 081292920165) dengan penerima atas nama A. Haris Jl. Satri No. 5, Desa Luar Alas Sumbawa Besar 84353 (No HP 082339242113). Dan berdasarkan hasil kooordinasi dengan pihak JNE Karang Sukun Mataram, paket berisi narkoba dari Jakarta tersebut diatas akan di kirim ke Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa hari itu juga Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 Wita dan di perkirakan akan tiba di Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa pada dini hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 Wita ;
- Bahwa selanjutnya tim BNN Provinsi NTB langsung berangkat menuju Alas, Kabupaten Sumbawa untuk melakukan koordinasi dengan pihak Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa. Dan setibanya di Alas pada dini hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 02.30 Wita, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm bersama tim BNN Provinsi NTB langsung melakukan koordinasi dengan pihak Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa melalui saksi Agus Purnawan. Dan berdasarkan hasil koordinasi guna mengungkap sindikasi narkoba, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm selaku salah satu petugas BNN Provinsi NTB akan berpura-pura menjadi salah satu pegawai JNE Alas, Kabupaten Sumbawa yang menyerahkan kepada orang yang akan mengambil paket berisi narkoba dengan

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor resi 012200056643420 melalui Penyerahan Dibawah Pengawasan/Controlled Delivery ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 Wita, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm bersama saksi I Komang Sugairtha serta petugas BNN Provinsi NTB lainnya langsung menyebar di sekitar Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa untuk mengawasi setiap orang yang akan mengambil paket berisi narkoba dengan nomor resi 012200056643420 ;
- Bahwa hari itu juga Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wita pihak JNE Alas melalui saksi Agus Purnawan mengirim sms ke no hp penerima 082339242113 (no hp saksi Arif Adi Winata Alias Budi Bin Zainudin (splitzing) salah satu narapidana kasus narkoba di Lapas Kelas II A Mataram) untuk memberitahukan paket nya sudah tiba di Kantor JNE Alas Sumbawa, tidak lama kemudian saksi Arif Adi Winata Alias Budi Bin Zainudin (splitzing) menelpon pihak JNE dan mengatakan nanti akan ada orang yang datang untuk mengambil paket-nya ;
- Bahwa hari itu juga Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa atas suruhan saksi Arif Adi Winata Alias Budi Bin Zainudin (splitzing) mendatangi Kantor JNE Alas Sumbawa dan bertemu staf JNE saksi Mutia Larassaty. Karena mengetahui maksud kedatangan terdakwa untuk mengambil paket berisi narkoba dengan nomor resi 012200056643420, lalu saksi Mutia Larassaty langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Agus Purnawan selaku atasannya dan saksi Agus Purnawan langsung melakukan koordinasi dengan tim BNN Provinsi NTB ;
- Bahwa setelah terdakwa menandatangani resi penerimaan paket, lalu saksi Wawan Zulfadli, S.Adm (berdasarkan Berita Acara Penyerahan Dibawah Pengawasan/Controlled Delivery) yang berpura-pura menjadi

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu staf JNE Alas Sumbawa kemudian menyerahkan paket dengan nomor resi 012200056643420 kepada terdakwa, selanjutnya setelah paket berada dalam penguasaan terdakwa dan hendak pergi keluar meninggalkan Kantor JNE Alas Sumbawa, saat itu juga saksi Wawan Zulfadli, S.Adm dan saksi I Komang Sugiarta beserta tim BNN Provinsi NTB lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta pemeriksaan atau pengeledahan terhadap isi paket yang telah diterima oleh terdakwa ;

- Bahwa pada saat petugas BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan dan pemeriksaan/pengeledahan terhadap isi paket yang diterima terdakwa dan di saksikan pula oleh saksi Agus Purnawan dan saksi Mutia Larassaty selaku pegawai JNE Alas Sumbawa ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans merek LEVI'S warna biru yang dalam saku celana depan sebelah kanan terdapat bungkus dari kertas karbon warna biru berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip transparan kristal bening shabu (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 51,21 gram bruto),
 - 1 (satu) buah HP Android merek Samsung warna biru dengan case warna abu-abu dalam penguasaan terdakwa,
 - 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420, dan
 - 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S,
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan petugas BNN Provinsi NTB, terdakwa sudah mengetahui dan menyadari kalau paket yang diterimanya melalui Kantor JNE Alas Sumbawa berisikan narkoba jenis shabu dan saksi Arif Adi Winata Alias Budi Bin Zainudin (splitzing) yang beberapa kali menyuruhnya untuk mengambil paket di jasa ekspedisi

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan narapidana kasus narkoba di Lapas Kelas II A Mataram namun sebagai seorang pegawai BAPAS Kelas II A Sumbawa Besar, terdakwa tidak pernah melaporkan perbuatan saksi Arif Adi Winata Alias Budi Bin Zainudin ke pihak berwajib baik kepolisian maupun pihak Badan Narkotika Nasional (BNN);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT SUBAWA, S.H. ALS BAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan pelaku dalam kasus Narkoba ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.15 wita bertempat di kamar No. 16 Blok Mandalika Lapas Kelas II A Mataram Jalan Pramuka Dusun Pemangket, Desa Kuripan Utara, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa orang yang saya amankan tersebut adalah saudara Fery Firmansyah;
- Bahwa Saksi berdua sama teman saksi Dwi setelah kami mendapat perintah dari Pimpinan ;
- Bahwa selain saudara Fery Firmansyah yang saudara amankan waktu itu adalah Saudara Arif Adi Winata ;
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan waktu mengamankan saudara Fery Firmansyah dan Arif Adi Winata tersebut;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kami temukan adalah 4 (empat) buah HP terdiri dari 2 (dua) HP Android dan 2 (dua) HP kecil, ;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna biru hitam dan 1 (satu) unit merk HP Nokia warna biru ;
- Bahwa saksi tahu karena sempat diberitahukan sama Ka KPLP bahwa diamlkannya saudara Fery Firmansyah karena dari BNN akan datang dan untuk permasalahannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu katanya saudara Fery Firmansyah yang mengendalikan perbuatan dari saudara Arif Hartoko tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi oleh BNN sehubungan dengan kasus yang disangkakan kepada saudara Fery Firmansyah selain yang saya temukan adalah :
 - 2 (dua) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut didalamny terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 ;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S ;
 - 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru ;
 - 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG warna biru dengan case warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP Android merk NOKIA warna hitam dengan case warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Motor merk Honda warna biru No.Pol DR 4249 AR ;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rompi warna hijau kekuning – kuningan ;
- Bahwa berat shabu yang disita waktu itu :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi shabu dengan berat bruto keseluruhan seberat Rp. 51,21 (lima satu koma dua satu) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu dengan berat bruto seberat 13,42 (satu tiga koma empat dua) gram dan berat bersih seberat 13,13 (tsat tiga koma tiga satu) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip beng yang berisi shabu dengan berat bruto seberat 24,75 (dua empat koma tujuh lima) gram ;
-
- Bahwa saksi baru pertama kali bertemu dengan saudara Arif Hartoko waktu diperiksa tersebut ;
- Bahwa Saudara Fery Firmansyah adalah tahanan Pengadilan Tinggi Mataram karena sedang upaya hukum banding dalam kasus narkoba yang sudah di vonis hukuman penjara seumur hidup ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi DWI LESMANA WIDYANTARA, S.H. Als DWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan pelaku dalam kasus Narkoba ;
- Bahwa saksi mengamankan pelaku dalam kasus Narkoba tersebut Pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.15 wita bertempat di kamar No. 16 Blok Mandalika Lapas Kelas II A Mataram Jalan Pramuka Dusun Pemangket, Desa Kuripan Utara, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa orang yang saksi amankan tersebut adalah Saudara Fery Firmansyah ;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdua sama teman saksi Ketut Subawa setelah kami mendapat perintah dari Pimpinan ;
- Bahwa selain saksi Fery Firmansyah kami juga mengamankan Saudara Arif Adi Winata ;
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan waktu mengamankan saudara Fery Firmansyah dan Arif Adi Winata tersebut;
- Bahwa yang kami temukan adalah 4 (empat) buah HP terdiri dari 2 (dua) HP Android dan 2 (dua) HP kecil, ;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna biru hitam dan 1 (satu) unit merk HP Nokia warna biru ;
- Bahwa saksi tahu karena sempat diberitahukan sama Ka KPLP bahwa diamankannya saudara Fery Firmansyah karena dari BNN akan datang ;
- Bahwa saksi tahu katanya saudara Fery Firmansyah yang mengendalikan perbuatan dari saudara Arif Hartoko tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saudara oleh BNN sehubungan dengan kasus yang disangkakan kepada saudara Fery Firmansyah selain yang saudara temukan :
 - 2 (dua) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut didalamny terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 ;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S ;
 - 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru ;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG warna biru dengan case warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Android merk NOKIA warna hitam dengan case warna hitam ;
- 1 (satu) unit Motor merk Honda warna biru No.Pol DR 4249 AR ;
- 1 (satu) rompi warna hijau kekuning – kuning ;
- Bahwa berat shabu yang disita waktu itu :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi shabu dengan berat bruto keseluruhan seberat Rp. 51,21 (lima satu koma dua satu) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu dengan berat bruto seberat 13,42 (satu tiga koma empat dua) gram dan berat bersih seberat 13,13 (tsat tiga koma tiga satu) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip beng yang berisi shabu dengan berat bruto seberat 24,75 (dua empat koma tujuh lima) gram ;
- Bahwa saksi baru pertama kali bertemu dengan saudara Arif Hartoko waktu diperiksa tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan pelaku dalam kasus Narkoba ;
- Bahwa saksi mengamankan pelaku dalam kasus Narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 11.15 wita bertempat di Kantor JNE yang beralamat di Jalan Pahlawan, Dusun Telaga Baru, Desa Dalam, Kec. Alas, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa orang yang saksi amankan tersebut Saudara Arif Hartoko ;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada informasi kalau ada paket dari Jakarta yang diduga berisi narkoba yang dikirim ke Sumbawa melalui JNE ;
- Bahwa setelah itu kami berkordinasi dengan pihak JNE di Karang Sukun Mataram tentang paket tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata paket tersebut sudah ada di JNE Karang Sukun Mataram ;
- Bahwa setelah kami berkordinasi dengan JNE Karang Sukun Mataram karena sesuai jadwal paket tersebut akan dikirim ke Alas lalu kami bersama Tim berangkat ke Alas untuk berkordinasi dengan JNE Alas dan setelah sampai di JNE Alas kami berkordinasi dengan saudara Agus dari JNE Alas yang mana dari hasil kordinasi tersebut disepakati bahwa saksi sendiri yang akan meyerahkan paket yang diduga berisi narkoba tersebut dengan cara pura – pura menjadi Pegawai JNE Alas dengan teknik Control Delivery (penyerahan dibawah pengawasan) ;
- Bahwa setelah itu saudara Agus memberitahu melalui sms ke no yang ada di paket tersebut bahwa paketnya sudah sampai lalu ada balasan dari no tersebut bahwa nanti ada orang yang akan mengambil paket tersebut dan tidak lama kemudian datangnya saudara Arif Hartoko ke JNE untuk mengambil paket tersebut lalu saudara Arif bertemu dengan saudari Mutia yang bertugas di depan dan saudari Mutia menanyakan no resinya dan saudara Arif Hartoko menelpon saudara Arif Adi Winata menanyakan no resinya dan saudara Arif Hartoko memberitahu saudari Mutia no resinya lalu saudari memberitahu saudara Agus kemudian saudara memberitahu saksi lalu saksi menyuruh saudara Agus agar saudara Arif Hartoko menanda tangani resi tersebut ;
- Bahwa setelah resinya ditanda tangani oleh saudara Arif Hartoko lalu saksi keluar membawa paket tersebut dan saksi tanyakan kepada saudara Arif Hartoko “ apa benar dia yang mengambil paket “ dan dijawab oleh saudara Arif Hartoko “ iya benar “ lalu saksi serahkan paket

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saudara Arif Hartoko dan ketika saudara Arif Hartoko hendak berjalan lalu saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan dan mengamankannya beserta paket yang berisi narkoba yang sudah diteimanya tersebut di depan kantor JNE Alas Sumbawa ;

- Bahwa saksi juga melakukan pengeledahan terhadap saudara Arif Hartoko;
- Bahwa kami menemukan 1 buah HP Android merk Samsung warna biru dengan cash warna abu – abu dan terhadap paket tersebut setelah dibuka isinya berupa 1 buah celana jeans merk Levi's warna biru yang didalam saku celana depan sebelah kanan terdapat bungkus dari kertas karbon warna biru yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa setelah itu kami melakukan interogasi terhadap saudara Arif Hartoko, yang mana dari interogasi tersebut diakui bahwa yang menyuruhnya mengambil paket tersebut adalah saudara Arif Adi Winata yang merupakan narapidana di Lapas Mataram dan setelah itu saksi menyuruh saudara Arif Hartoko untuk mau bekerjasama guna menangkap jaringan pemilik paket berisi narkoba tersebut dan saudara Arif Hartoko menyanggupinya, beberapa saat kemudian saudara Arif Hartoko dihubungi oleh saudara Arif Adi Winata yang mana saat itu saudara Arif Adi Winata menanyakan posisi saudara Arif Hartoko dan saudara Arif Hartoko menjawab “ di kampung “ lalu saudara Arif Adi Winata menyuruh saudara Arif Hartoko untuk menemui saudara Ceper di perempatan Desa Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa untuk menyerahkan paket yang berisi narkoba tersebut ;
- Bahwa kemudian tidak beberapa lama kemudian saudara Arif Adi Winata menelpon saudara Arif Hartoko kembali agar menyerahkan paket yang berisi narkoba tersebut kepada saudara Saifullah, yang mana dari

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percakapan tersebut saudara Arif Adi Winata mengatakan kepada saudara Arif Hartoko bahwa nanti ada orang yang menunggu di perempatan pake rompi ojek dan setelah itu memang benar saksi dan Tim melihat saudara Saifullah sedang menunggu diatas motor warna biru dengan menggunakan rompi ojek lalu kami mendekati saudara Saifullah lalu kami mengamankan saudara Saifullah dan kami mengamankan HP milik saudara Saifullah, lalu kami menginterogasi saudara Saifullah dan dari hasil interogasi tersebut saudara Saifullah mengakui bahwa dia disuruh sama saudara Fari Firmansyah yang berada di LAPAS Mataram untuk mengambil paket dari seseorang di pinggir jalan tepatnya di perempatan dekat salon Bintang Jalan satria dan setelah kami berhasil mengamankan saudara Arif Hartoko dan Saifullah lalu kami menghubungi rekan – rekan kami yang berada di Mataram yang salah satunya bernama Pilzatun agar berkordinasi dengan Kalapas terkait 2 narapidana yang disebut oleh saudara Arif Hartoko dan Saifullah ;

- Bahwa Saudara Saifullah kami amankan ke BNNK Sumbawa Barat beserta sepeda motor yang dipakainya saat itu dan sampai di BNNK Sumbawa Barat kami melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor saudara Saifullah yang disaksinya juga oleh security BNNK Sumbawa Barat yang bernama Fuad dan saat membuka jok motor tersebut kami menemukan 1 buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat dua bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saudara Saifullah mengakui kalau sabu tersebut adalah milik bosnya yakni saudara Fery Firmansyah dan dirinya diperintahkan untuk menyimpan barang narkoba jenis sabu tersebut sambil menunggu petunjuk selanjutnya dan waktu itu saudara Fery Firmansyah menyuruh saudara Saifullah untuk mengambil paket tersebut pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2020 di JNE Alas dan juga saudara Saifullah pernah disuruh oleh saudara Fery Firmansyah untuk mengambil narkoba jenis sabu didalam tempat sampah di sekitar Desa Luar Kec. Alas, Kab. Sumbawa dan itulah sabu yang kami temukan didalam jok motor saudara Saifullah ;

- Bahwa berat sabu yang saudara temukan tersebut 90 (sembilan puluh) gram ;
- Bahwa yang pertama berat bersih 49,52 gram, yang kedua berat 13,13 gram dan 24,25 gram ;
- Bahwa Barang bukti yang saksi amankan dari saudara Arif Hartoko dan Saifullah :
 - 2 (dua) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut didalamny terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 ;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S ;
 - 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru ;
 - 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG warna biru dengan case warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP Android merk NOKIA warna hitam dengan case warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Motor merk Honda warna biru No.Pol DR 4249 AR ;
 - 1 (satu) rompi warna hijau kekuning – kuningan ;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Arif Adi Winata memesan sabu tersebut lewat HP dari Jakarta ;
 - Bahwa yang menyuruh saudara Arif Hartoko mengambil paket yang berisi sabu tersebut di JNE Alas Saudara Arif Adi Winata ;
 - Bahwa paket tersebut disuruh serahkan kepada Saudara Saifullah ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. saksi PILZATUN ZAHIRINA, S.Adm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan pelaku dalam kasus Narkoba ;
- Bahwa saksi mengamankan pelaku dalam kasus Narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Lapas Kelas II Mataram ;
- Bahwa Saudara Fery Firmansyah dan saudara Arif Adi Winata ;
- Bahwa Saksi berdua sama teman saksi Dwi setelah kami mendapat perintah dari Pimpinan ;
- Bahwa awalnya teman saksi Wawan dan Komang melakukan penangkapan terhadap saudara Arif Hartoko dan Saifullah dan dari interogasi yang dilakukan oleh saudara Wawan diakui oleh saudara Arif Hartoko bahwa ia disuruh ambil paket yang berisi sabu di JNE Alas oleh saudara Arif Adi Winata lalu paket tersebut disuruh serahkan kepada saudara Saifullah dan saudara Saifullah juga pernah disuruh oleh saudara Fery Firmansyah mengambil paket di JNE pada tanggal 26 Oktober 2020 dan juga pernah disuruh mengambil sabu yang ada didalam tempat sampah dan sabu itulah yang kemudian ditemukan oleh saudara Wawan di jok motor saudara Saifullah ;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kami berkordinasi dengan Kalapas Mataram lalu Kalapas Mataram memerintahkan anak buahnya yaitu saudara I ketut Subawa dan Dwi Lesmana untuk mengamankan saudara Fery Firmansyah dan Arif Adi Winata ;
- Bahwa Selanjutnya saudara Fery Firmansyah dan Arif Adi Winata diamankan di ruangan Kalapas Mataram ;
- Bahwa saudara I Ketut Subawa dan Dwi Lesmana melakukan penggeledahan waktu mengamankan saudara Fery Firmansyah dan Arif Adi Winata tersebut ;
- Bahwa yang ditemukan adalah 4 (empat) buah HP terdiri dari 2 (dua) HP Android dan 2 (dua) HP kecil ;
- Bahwa merk HP yang diamankan tersebut 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna biru hitam dan 1 (satu) unit merk HP Nokia warna biru ;
- Bahwa kami mengkonfirmasi kepada saudara Arif Adi Winata “ apakah benar dia yang menyuruh saudara Arif Hartoko untuk mengambil paket sabu yang berisi sabu tersebut di JNE Alas “ dan saudara Arif Adi Winata mengakui kalau dia yang menyuruh saudara Arif Hartoko untuk mengambil paket yang berisi sabu tersebut lalu diserahkan kepada saudara Saifullah ;
- Bahwa kami mengkonfirmasi kepada saudara Fery Firmansyah “ apakah benar dia yang menyuruh saudara Saifullah untuk mengambil paket sabu yang berisi sabu di JNE Alas pada tanggal 26 Oktober 2020 dan menyuruh mengambil sabu di tempat sampah “ dan saudara Fery Firmansyah mengakui kalau dia yang menyuruh saudara Saifullah untuk mengambil paket yang berisi sabu pada tanggal 26 Oktober 2020 dan disuruh mengambil sabu di tempat sampah “ ;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saudara Wawan dari saudara Arif Hartoko dan Saifullah tersebut :
 - 2 (dua) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 ;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S ;
 - 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru ;
 - 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG warna biru dengan case warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP Android merk NOKIA warna hitam dengan case warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Motor merk Honda warna biru No.Pol DR 4249 AR ;
 - 1 (satu) rompi warna hijau kekuning – kuningan ;
- Bahwa berat shabu yang disita waktu itu :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi shabu dengan berat bruto keseluruhan seberat Rp. 51,21 (lima satu koma dua satu) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu dengan berat bruto seberat 13,42 (satu tiga koma empat dua) gram dan berat bersih seberat 13,13 (satu tiga koma satu) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu dengan berat bruto seberat 24,75 (dua empat koma tujuh lima) gram ;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Fery Firmansyah adalah tahanan Pengadilan Tinggi Mataram karena sedang upaya hukum banding dalam kasus narkoba yang sudah di vonis hukuman penjara seumur hidup ;
- Bahwa saksi juga yang menangkap saudara Fery Firmansyah dalam kasus sabu sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. saksi AGUS PURNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan pelaku dalam kasus narkoba ;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan pelaku dalam kasus Narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 11.15 wita bertempat di Kantor JNE yang beralamat di Jalan Pahlawan, Dusun Telaga Baru, Desa Dalam, Kec. Alas, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa orang yang ditangkap tersebut Saudara Arif Hartoko ;
- Bahwa awalnya ada informasi kalau ada paket dari Jakarta yang diduga berisi narkoba yang dikirim ke Sumbawa melalui JNE lalu setelah itu datang saudara Wawan bersama Timnya dari BNN Propinsi NTB lalu mereka berkordinasi dengan pihak JNE Alas tempat saksi bekerja ;
- Bahwa setelah kami berkordinasi dengan pihak BNN yang mana dari hasil kordinasi tersebut disepakati bahwa saudara Wawan yang akan menyerahkan paket yang diduga berisi narkoba tersebut dengan cara pura – pura menjadi Pegawai JNE Alas dengan teknik Control Delivery (penyerahan dibawah pengawasan) ;
- Bahwa setelah itu saksi memberitahu melalui sms ke no yang ada di paket tersebut bahwa pakatnya sudah sampai lalu ada balasan dari no tersebut bahwa nanti ada orang yang akan mengambil paket tersebut

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lama kemudian datangnya saudara Arif Hartoko ke JNE untuk mengambil paket tersebut lalu saudara Arif Hartoko bertemu dengan saudari Mutia yang bertugas di depan dan saudari Mutia menanyakan no resinya dan saudara Arif Hartoko menelpon saudara Arif Adi Winata menanyakan no resinya dan saudara Arif Hartoko memberitahu saudari Mutia no resinya lalu saudari memberitahu saksi kemudian saksi memberitahu saudara Wawan lalu saudara Wawan menyuruh saksi agar saudara Arif Hartoko menanda tangani resi tersebut ;

- Bahwa setelah resinya ditanda tangani oleh saudara Arif Hartoko lalu saudara Wawan keluar membawa paket tersebut dan saudara Wawan menanyakan kepada saudara Arif Hartoko “ apa benar dia yang mengambil paket “ dan dijawab oleh saudara Arif Hartoko “ iya benar “ lalu saudara Wawan menyerahkan paket tersebut kepada saudara Arif Hartoko dan ketika saudara Arif Hartoko hendak berjalan lalu saudara Wawan bersama Tim langsung melakukan penangkapan dan mengamankannya beserta paket yang berisi narkoba yang sudah diteimanya tersebut di depan kantor JNE Alas Sumbawa ;
- Bahwa saksi Wawan juga melakukan penggeledahan terhadap saudara Arif Hartoko;
- Bahwa Tim BNN menemukan 1 buah HP Android merk Samsung warna biru dengan cash warna abu – abu dan terhadap paket tersebut setelah dibuka isinya berupa 1 buah celana jeans merk Levi's warna biru yang didalam saku celana depan sebelah kanan terdapat bungkus dari kertas karbon warna biru yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa setelah itu saudara Wawan melakukan interogasi terhadap saudara Arif Hartoko, yang mana dari interogasi tersebut diakui bahwa yang menyuruhnya mengambil paket tersebut adalah saudara Arif Adi

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winata yang merupakan narapidana di Lapas Mataram dan setelah itu saudara Wawan menyuruh saudara Arif Hartoko untuk mau bekerjasama guna menangkap jaringan pemilik paket berisi narkoba tersebut dan saudara Arif Hartoko menyanggupinya, beberapa saat kemudian saudara Arif Hartoko dihubungi oleh saudara Arif Adi Winata yang mana saat itu saudara Arif Adi Winata menanyakan posisi saudara Arif Hartoko dan saudara Arif Hartoko menjawab “ di kampung “ lalu saudara Arif Adi Winata menyuruh saudara Arif Hartoko untuk menemui saudara Ceper di perempatan Desa Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa untuk menyerahkan paket yang berisi narkoba tersebut ;

- Bahwa kemudian Tim dari BNN melanjutkan penangkapan terhadap pelaku narkoba lainnya ;
- Bahwa ada karena setelah saksi cek ternyata ada paket yang berisi sabu yang diterima pada tanggal 26 Oktober 2020 dan kebetulan saksi sendiri yang menyerahkan paket tersebut dan penerima paket tersebut adalah saudara Saifullah ;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari saudara Arif Hartoko oleh BNN:

- 2 (dua) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
- 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420 ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S ;
- 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru ;
- 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG warna biru dengan case warna hitam ;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. saksi FUAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku dalam kasus Narkoba ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku dalam kasus Narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Kantor BNNK Sumbawa Barat Jalan Pendidikan Telaga Bertong, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa orang dilakukan penggeledahan tersebut Saudara Saifullah ;
- Bahwa Barang bukti sepeda motor yang dipakai oleh saudara Saifullah ;
- Bahwa Sepeda motor yang dipakai oleh saudara Saifullah Sepeda motor Kharisma warna biru ;
- Bahwa Tim BN menemukan 1 buah kotak warna putih dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 bungkus plastik klip bening masing – masing berisikan seperti kristal putih dan saat di interogasi oleh petugas yang bersangkutan mengakui bahwa bungkus tersebut adalah narkotika jenis sabu ;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan di dalam jok motor ;
- Bahwa selain saudara Saifullah ada saudara Arif Hartoko waktu dilakukan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saudara tidak tahu kalau selain saudara Arif Hartoko dan Saifullah Petugas BNN juga mengamankan saudara Fery Firmansyah dan Arif Adi Winata;
- Bahwa selain sabu yang diamankan oleh Petugas BNN 1 buah rompi warna hijau ;
- Bahwa yang punya rompi tersebut Saudara Saifullah ;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari saudara Saifullah 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip being yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
- 1 (satu) buah HP Android merk NOKIA warna hitam dengan case warna hitam ;
- 1 (satu) unit Motor merk Honda warna biru No.Pol DR 4249 AR ;
- 1 (satu) rompi warna hijau kekuning – kuning ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. saksi SYAIFULLAH Als ETER Bin ABU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa dalam perkara pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wita di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Luar, Desa Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa, saksi ditangkap oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian saksi setahu sebagai petugas BNN Provinsi NTB setelah ditunjuk surat tugasnya, saksi ditangkap karena saksi mengakui disuruh oleh saudara Fery Firmansyah Als Fery Als Fei Bin M. Taufik untuk menerima paketan yang saksi ketahui berisi narkoba jenis sabu dari seseorang yang belum saksi kenal, yang ternyata seseorang dimaksud adalah terdakwa.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk berangkat ke dekat rumahnya atau kampung terdakwa adalah saudara Fery Firmansyah Als Fery Als Fei Bin M. Taufik.
- Bahwa Saksi dihubungi oleh pihak JNE di Alas yang mengatakan “ ada paket dari Fery Firmansyah, jangan kamu ambil biar orang lain yang

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil”, saksi pun mengikuti arahnya. Setelah itu saksi di telpon oleh Fery Firmansyah “ kamu pergi ke kampung luar, waktu itu saksi sedang diperjalanan menggunakan sepeda motor setelah diarahkan seperti itu saksi ke kampung luar, kemudian saksi menunggu karena nanti ada orang yang datang menyerahkan paket kepada saksi disekitar gang itu yakni dipinggir jalan dan diatas sepeda motor saksi, tiba-tiba datang keluar orang yang berpakaian preman dari dalam mobil dan menghampiri saksi dan langsung memegang saksi yang ternyata petugas dari BNN Provinsi NTB.

- Bahwa Saksi diberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tahu bahwa barang tersebut adalah sabu.
- Bahwa pemilik dari sabu yang ditemukan dalam jok motor adalah milik saudara Fery Firmansyah.
- Bahwa Barang itu pertama saksi ambil di tempat sampah terus saksi disuruh balikan lagi ketempat semula karena barangnya kurang bagus.
- Bahwa ditempat sampah didepan rumah warga, beralamat di kampung luar, Desa Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa.
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang menaruh paket tersebut di tempat sampah.
- Bahwa Saksi disuruh taruh barang itu ditempat lain pinggir jalan samping toko- toko di Kec. Alas.
- Bahwa saksi sempat menaruh barang di samping toko kemudian saksi tinggalkan barang tersebut di situ, setelah itu saksi disuruh kembali mengambil barang itu karena ada orang yang sudah mengambil barang di toko itu lalu ia mencoba ternyata kurang enak.
- Bahwa saksi tahu bahwa menjual sabu itu dilarang.
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena kebutuhan.

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kadang- kadang dibayar secara Kes dan juga melalui transfer rekening Bank.
- Bahwa Setahu saksi sudah 3 (tiga) kali saksi mengantar sabu milik saudara Fery Firmansyah.
- Bahwa Saksi disuruh tunggu, katanya “ nanti ada orang yang antar paket ke kamu”.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang ojek.
- Bahwa, pada saat itu saksi memang sedang ngojek.
- Bahwa Saksi posisi dijalan sedang ngojek, kemudian saksi ditelpon oleh saudara Fery Firmansyah disuruh ke rumahnya terdakwa.
- Bahwa Saksi dibawa ke kantor BNNK Sumbawa Barat.
- Bahwa Petugas BNN menemukan kotak warna putih berisi sabu.
- Bahwa Pemilik dari sabu tersebut adalah saudara Fery Firmansyah.
- Bahwa karena saksi disuruh untuk mengembalikan sabu tersebut.
- Bahwa pertama saksi disuruh oleh saudara Fery Firmansyah untuk mengambil sabu tersebut melalui Handphone.
- Bahwa yang dikatakan oleh Fery Firmansyah “ tolong barang itu dibalikin ketempat semula”. Tempat semula yaitu di tempat sampah dikampung Luar.
- Bahwa Saksi mengambil barang tersebut ditempat sampah.
- Bahwa setahu saksi baru 2 (dua) kali saksi bekerja sama dengan saudara Fery Firmansyah.
- Bahwa saksi disuruh oleh saudara Fery Firmansyah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. saksi ARIF ADI WINATA ALS BUDI BIN ZAINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi dikirim dari orang yang ada di Jakarta.
- Bahwa saksi tidak beli narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Setahu saksi sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa Saksi dikirim narkoba jenis sabu sebelum terjadi perkara ini.
- Bahwa Narkoba jenis sabu itu dikirim melalui jasa JNE.
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada saudara Fery Firmansyah.
- Bahwa saudara Fery Firmansyah mengajukan diri untuk mencari orang untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa setahu saksi kata dari saudara Bustari 50 gram.
- Bahwa Saksi membeli sabu pada saudara Bustari sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama berat 90 gram dan kedua beratnya 50 gram.
- Bahwa saksi ditahan karena memiliki sabu seberat 5 gram.
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) lebih.
- Bahwa Saudara Bustari memberikan keuntungan dari hasil penjualan sabu seberat 90 gram sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi membeli sabu seberat 5 gram tersebut dari orang berada di Lombok;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena saksi dikasih barang tersebut dijual sama orang.
- Bahwa setahu saksi sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa tidak tahu siapa yang mengantarkan paket itu ke rumah terdakwa.
- Bahwa saksi yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut.
- Bahwa Saksi belum sempat memberikan upah kepada terdakwa.

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjanjikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi belum sempat mengucapkan janji tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa sudah sekitar 5 (lima) kali saksi menyuruh terdakwa mengambil paket.
- Bahwa saksi memberikan upah kepada terdakwa setelah mengambil paket kali pertama, kedua, ketiga dan keempat.
- Bahwa Saksi memberikan terdakwa uang.
- Bahwa isi dari paket tersebut yaitu Uang, Handphone, Spiker aktif
- Bahwa setahu saksi kiriman dari Lombok.
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa mengambil paket berisi sabu.
- Bahwa saksi cuma mengatakan bahwa kepada terdakwa “ tolong ambilkan paket”.
- Bahwa maksud dari perkataan saksi tersebut hanya untuk mengingatkan terdakwa karena isi paketan tersebut berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi satu kamar dengan saudara Fery Firmansyah.
- Bahwa saksi yang menyuruh saudara Fery Firmansyah.
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu itu dari orang yang ada di Jakarta.
- Bahwa, saksi tahu bahwa ada sabu di jok motor saudara Eter tersebut.
- Bahwa Saksi berkomunikasi lewat telepon saksi dimana saudara Bustari mengatakan “ dikasih tahu bahwa ia ada mengirim paket”.
- Bahwa apabila penjualan sabu itu berhasil maka saksi akan dikasih keuntungan.
- Bahwa Saksi dikasih uang dikirim lewat rekening.
- Bahwa Setahu saksi lewat rekening atas nama orang lain.
- Bahwa Setahu saksi rekening yang dikirim oleh saudara Bustari.

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi hanya dikasih tahu no rekening dan banknya saja, namanya tidak dikasih tahu;
- Bahwa nama Bank yang dikasih tahu oleh saudara Bustari tersebut Bank BRI;
- Bahwa saksi mendapatkan uang yang dikirim oleh saudara Bustari tersebut dititipkan kepada keluarga yang berkunjung ke Lapas;
- Bahwa Saksi mendapat sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi dikirim uang secara sedikit- sedikit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. saksi FERY FIRMANSYAH ALS FERY ALS FEI BIN M. TAUFIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa dalam perkara pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.15 wita di Lapas Kelas II A Mataram dimana saksi masih sebagai tahanan oleh petugas Lapas.
- Bahwa Saksi mendapatkan barang tersebut dari saudara Ace.
- Bahwa Barang tersebut berjenis sabu- sabu;
- Bahwa Saudara Arif Adi Winata saksi kenal karena sama- sama diamankan di Lapas Kelas II Mataram dan kami sama- sama satu kamar (kamar No. 16 Blok Mandalika). Kemudian saudara Arif Adi Winata meminta kepada saksi untuk mencari orang mengambil paket lalu saksi langsung menyuruh saudara Syaifullah dimana nanti ada orang yang antar paket, diterima paket itu.
- Bahwa saksi pernah menyuruh saudara Syaifullah Als Eter mengambil paket.
- Bahwa Saksi tidak tahu, terdakwa mengambil paket ke JNE.

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai arahnya saudara Arif Adi Winata.
- Bahwa Saksi diminta bantuan oleh saudara Arif Adi Winata untuk mengambil paket.
- Bahwa Setahu saksi ambil dari JNE.
- Bahwa Saksi sendiri yang menyuruh saudara Syaifullah Als Eter mengambil sabu di dekat rumah Arif Hartoko.
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa pemilik dari sabu yang ditemukan pada jok motor tersebut.
- Bahwa Setahu saksi lebih banyak keuntungannya mengedar sabu diluar Lapas.
- Bahwa saksi satu kamar dan satu tempat tidur dengan saudara Arif Adi Winata.
- Bahwa Saksi tidak tahu darimanakah saudara Arif Adi Winata mendapat informasi untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa saksi membantu saudara Arif Adi Winata tersebut sudah 3 (tiga) kali saksi membantu saudara Arif Adi Winata.
- Bahwa Saksi belum di beri keuntungan.
- Bahwa Saksi dijanjikan berupa uang.
- Bahwa Uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari didalam Lapas.
- Bahwa Setahu saksi kira- kira sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saudara Arif Adi Winata.
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Arif Adi Winata saat Terdakwa bertugas di Lapas Sumbawa dimana saat itu saudara Arif Adi Winata menjadi warga binaan/ narapidana Lapas Sumbawa.
- Bahwa saudara Arif Adi Winata meminta tolong kepada Terdakwa katanya "minta tolong ambilkan paket Terdakwa berisi celana".
- Bahwa Terdakwa tidak di janjikan sesuatu.
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali Terdakwa mengambil barang milik saudara Arif Adi Winata.
- Bahwa Terdakwa dikasih tahu kalau isi paket itu Handphone (HP).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka isi paket yang di suruh ambil oleh saudara Arif Adi Winata.
- Bahwa Terdakwa dikasih uang lewat temannya Arif Adi Winata.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, berapa lama hukuman penjara yang dijatuhkan kepada saudara Arif Adi Winata.
- Bahwa setahu Terdakwa sekitar 49, 52 (empat puluh sembilan koma lima puluh dua) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan apa- apa oleh saudara Arif Adi Winata.
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saudara Arif Adi Winata melalui telepon.
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa berkomunikasi dengan saudara Arif Adi Winata setelah paketnya datang.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil paket tersebut, Terdakwa memberikan kepada saudara Syaifullah Als. Eter.
- Bahwa Terdakwa tahu didalam paket itu berisi sabu- sabu namun pada saat Terdakwa mengambil paket tersebut Terdakwa tidak tahu isi didalam paket tersebut.

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa didalam paket tersebut berisi sabu-sabu pada saat Terdakwa digeledah oleh petugas BNN.
- Bahwa tidak pantas warga binaan menyuruh pegawai Bapas.
- Bahwa Terdakwa tidak diupah mengambil paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wita di kantor JNE yang beralamat di kantor JNE Jln. Pahlawan, Ds. Telaga Baru, Kel. Dalam, Kec. Alas, Kab. Sumbawa.
- Bahwa Saudara Arif Adi Winata menelpon Terdakwa meminta tolong untuk mengambil sebuah paket di kantor JNE Alas. Saudara Arif Adi Winata menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone (HP), kemudian sebelum mengambil paket tersebut Terdakwa menanyakan isi paket tersebut kepada saudara Arif Adi Winata, lalu saudara Arif Adi Winata mengatakan kepada Terdakwa isi dari paket tersebut adalah sebuah celana. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kantor JNE untuk menanyakan paket tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak membawa resi pada saat ke kantor JNE Alas.
- Bahwa pada saat Terdakwa ke kantor JNE, Terdakwa langsung bertanya kepada petugas JNE, langsung pihak JNEnya masuk ke dalam kantor dan konfirmasi barang tersebut, setelah itu pihak JNE keluar lagi dari dalam kantor dan meminta Terdakwa untuk tanda tangan dan memberikan Terdakwa sebuah paket.
- Bahwa isi paket itu ada sebuah celana dan didalam kantong itu ada sabu.
- Bahwa Terdakwa langsung kasih tau kepada Petugas BNN bahwa Terdakwa disuruh oleh saudara Arif Adi Winata untuk mengambil paket.
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan dan petugas BNN konfirmasi kepada Terdakwa untuk kerja sama menangkap saudara Syaifullah Als Eter untuk menitipkan sabu.

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan petugas BNN dan juga saudara Arif Adi Winata.
- Bahwa Terdakwa ditanyakan oleh saudara Arif Adi Winata “ posisi dimana, lalu Terdakwa jawab ada di Kampung, lalu ia mengatakan adakah orang yang memakai rompi ojek ke rumah, lalu Terdakwa sampaikan kepada petugas BNN itu orangnya yang sama seperti dikatakan oleh saudara Arif Adi Winata di samping rumah”. Langsung petugas BNN memeriksa saudara Syaifullah.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara Syaifullah Als. Eter.
- Bahwa Terdakwa hanya mengenal saudara Arif Adi Winata.
- Bahwa saat penangkapan saudara Eter ada sepeda motornya juga.
- 14. Apakah saudara melihat pada saat petugas BNN membuka jok motor saudara Eter tersebut?
- Bahwa isi dari jok motor milik saudara Eter tersebut?
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saudara Arif Adi Winata dengan menggunakan telepon.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, warga binaan bebas menggunakan handphone untuk berkomunikasi..
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, mungkin saudara Arif Adi Winata menghubungi Terdakwa menggunakan Handphonenya.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan apa- apa dari saudara Arif Adi Winata.
- Bahwa pada saat mengambil paket itu Terdakwa sempat menanyakan apa isi dari paket tersebut.
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil paket itu ada rasa was- was juga.
- Bahwa Setelah Terdakwa mengambil paket tersebut, paket itu akan ditaruh disamping rumah saudara Arif Adi Winata di Kampung Luar.

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu, apabila ada petugas lain yang juga membantu mengambil paket seperti Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram Nomor : 510/1522/DAG/KH-BA/XI/2020 tanggal 01 November 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.E. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat kotor 51,21 (lima satu koma dua satu) gram dengan berat pembungkus 1,69 (satu koma enam sembilan) gram sehingga berat bersih 49,52 (empat puluh sembilan koma lima dua) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0588.K tanggal 27 November 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".

C. BARANG BUKTI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (lembar) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 51,21 (lima satu koma dua satu) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 49,52 (empat sembilan koma lima dua) gram;
- 1 (satu) buah Hp android merk Samsung warna biru dengan case warna abu-abu;

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420;
- 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S.
- 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru.
- 1 (satu) unit HP android merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru hitam;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru;
- 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut di dalamnya didapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya diberi kode dengan rincian sebagai berikut :
 - Kode 1. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 13,42 (satu tiga koma empat dua) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 13,13 (satu tiga koma satu tiga) gram.
 - Kode 2. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 24,75 (dua empat koma tujuh lima) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 24,25 (dua empat koma dua lima) gram.
- 1 (satu) buah Hp android merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah rompi warna hijau kekuning-kuningan;
- 1 (satu) unit motor merk Honda warna biru No Pol DR 4249 AR.

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 11.15 Wita bertempat di Kantor JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Jalan Pahlawan, Dusun Telaga Baru, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, bahwa tim BNN Provinsi NTB memperoleh informasi akan adanya kiriman paket berisi narkoba dari Jakarta ke Sumbawa melalui JNE dengan nomor resi 012200056643420, lalu sekitar jam 14.00 Wita saksi Wawan Zulfadli, S.Adm bersama tim BNN Provinsi NTB lainnya melakukan koordinasi dengan pihak JNE Karang Sukun Mataram dan setelah dilakukan pengecekan terhadap nomor resi 012200056643420 pengirimnya atas nama Hj. Umiati JKT, Jakarta (No HP 081292920165) dengan penerima atas nama A. Haris Jl. Satri No. 5, Desa Luar Alas Sumbawa Besar 84353 (No HP 082339242113). Dan berdasarkan hasil kooordinasi dengan pihak JNE Karang Sukun Mataram, paket berisi narkoba dari Jakarta tersebut diatas akan di kirim ke Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa hari itu juga Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 Wita dan di perkirakan akan tiba di Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa pada dini hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 Wita ;
- Bahwa selanjutnya tim BNN Provinsi NTB langsung berangkat menuju Alas, Kabupaten Sumbawa untuk melakukan koordinasi dengan pihak Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa. Dan setibanya di Alas pada dini hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 02.30 Wita, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm bersama tim BNN Provinsi NTB langsung melakukan koordinasi dengan pihak Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa melalui saksi Agus Purnawan. Dan berdasarkan hasil koordinasi guna mengungkap sindikasi narkoba, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm selaku

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu petugas BNN Provinsi NTB akan berpura-pura menjadi salah satu pegawai JNE Alas, Kabupaten Sumbawa yang menyerahkan kepada orang yang akan mengambil paket berisi narkoba dengan nomor resi 012200056643420 melalui Penyerahan Dibawah Pengawasan/Controlled Delivery ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 Wita, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm bersama saksi I Komang Sugairtha serta petugas BNN Provinsi NTB lainnya langsung menyebar di sekitar Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa untuk mengawasi setiap orang yang akan mengambil paket berisi narkoba dengan nomor resi 012200056643420 ;
- Bahwa hari itu juga Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wita pihak JNE Alas melalui saksi Agus Purnawan mengirim sms ke no hp penerima 082339242113 (no hp saksi Arif Adi Winata Alias Budi Bin Zainudin (splitzing) salah satu narapidana kasus narkoba di Lapas Kelas II A Mataram) untuk memberitahukan paket nya sudah tiba di Kantor JNE Alas Sumbawa, tidak lama kemudian saksi Arif Adi Winata Alias Budi Bin Zainudin (splitzing) menelpon pihak JNE dan mengatakan nanti akan ada orang yang datang untuk mengambil paket-nya ;
- Bahwa hari itu juga Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa atas suruhan saksi Arif Adi Winata Alias Budi Bin Zainudin (splitzing) mendatangi Kantor JNE Alas Sumbawa dan bertemu staf JNE saksi Mutia Larassaty. Karena mengetahui maksud kedatangan terdakwa untuk mengambil paket berisi narkoba dengan nomor resi 012200056643420, lalu saksi Mutia Larassaty langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Agus Purnawan selaku atasannya dan saksi Agus Purnawan langsung melakukan koordinasi dengan tim BNN Provinsi NTB ;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menandatangani resi penerimaan paket, lalu saksi Wawan Zulfadli, S.Adm (berdasarkan Berita Acara Penyerahan Dibawah Pengawasan/Controlled Delivery) yang berpura-pura menjadi salah satu staf JNE Alas Sumbawa kemudian menyerahkan paket dengan nomor resi 012200056643420 kepada terdakwa, selanjutnya setelah paket berada dalam penguasaan terdakwa dan hendak pergi keluar meninggalkan Kantor JNE Alas Sumbawa, saat itu juga saksi Wawan Zulfadli, S.Adm dan saksi I Komang Sugiarta beserta tim BNN Provinsi NTB lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta pemeriksaan atau penggeledahan terhadap isi paket yang telah diterima oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat petugas BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan dan pemeriksaan/penggeledahan terhadap isi paket yang diterima terdakwa dan di saksikan pula oleh saksi Agus Purnawan dan saksi Mutia Larassaty selaku pegawai JNE Alas Sumbawa ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans merek LEVI'S warna biru yang dalam saku celana depan sebelah kanan terdapat bungkus dari kertas karbon warna biru berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip transparan kristal bening shabu (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 51,21 gram bruto),
 - 1 (satu) buah HP Android merek Samsung warna biru dengan case warna abu-abu dalam penguasaan terdakwa,
 - 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420, dan
 - 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S,
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan petugas BNN Provinsi NTB, terdakwa sudah mengetahui dan menyadari kalau paket yang

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya melalui Kantor JNE Alas Sumbawa berisikan narkoba jenis shabu karena terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut diatas dengan upah sejumlah uang dan minuman beralkohol dari saksi Arif Adi Winata Alias Budi Bin Zainudin (splitzing) salah satu narapidana kasus narkoba di Lapas Kelas II A Mataram ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu ;
- Bahwa sesuai Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0588.K tanggal 27 November 2020 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan kalau sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



ATAU

2. Dakwaan kedua : Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

3. Dakwaan Ketiga : Pasal 131 jo Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa ARIF HARTOKO Alias ARIF Bin MARIFATULLAH adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Vide Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 11.15 Wita bertempat di Kantor JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Jalan Pahlawan, Dusun Telaga Baru, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, bahwa tim BNN Provinsi NTB memperoleh informasi akan adanya kiriman paket berisi narkoba dari Jakarta ke Sumbawa melalui JNE dengan nomor resi 012200056643420, lalu sekitar jam 14.00 Wita saksi Wawan Zulfadli, S.Adm bersama tim BNN Provinsi NTB lainnya melakukan koordinasi dengan pihak JNE Karang Sukun Mataram dan setelah dilakukan pengecekan terhadap nomor resi 012200056643420 pengirimnya atas nama Hj. Umiati JKT, Jakarta (No HP 081292920165) dengan penerima atas nama A. Haris Jl. Satri No. 5, Desa Luar Alas Sumbawa Besar 84353 (No HP 082339242113). Dan berdasarkan hasil kooordinasi dengan pihak JNE Karang Sukun Mataram, paket berisi narkoba dari Jakarta tersebut diatas akan di kirim ke Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa hari itu juga Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 Wita dan di perkirakan akan tiba di Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa pada dini hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 Wita ;

- Bahwa selanjutnya tim BNN Provinsi NTB langsung berangkat menuju Alas, Kabupaten Sumbawa untuk melakukan koordinasi dengan pihak Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa. Dan setibanya di Alas pada dini hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 02.30 Wita, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm bersama tim BNN Provinsi NTB langsung melakukan koordinasi dengan pihak Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa melalui saksi Agus Purnawan. Dan berdasarkan hasil koordinasi guna mengungkap sindikasi narkoba, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm selaku salah satu petugas BNN Provinsi NTB akan berpura-pura menjadi salah satu pegawai JNE Alas, Kabupaten Sumbawa yang menyerahkan kepada orang yang akan mengambil paket berisi narkoba dengan nomor resi 012200056643420 melalui Penyerahan Dibawah Pengawasan/Controlled Delivery ;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 Wita, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm bersama saksi I Komang Sugairtha serta petugas BNN Provinsi NTB lainnya langsung menyebar di sekitar Kantor JNE Alas, Kabupaten Sumbawa untuk mengawasi setiap orang yang akan mengambil paket berisi narkotika dengan nomor resi 012200056643420 ;
- Bahwa hari itu juga Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wita pihak JNE Alas melalui saksi Agus Purnawan mengirim sms ke no hp penerima 082339242113 (no hp saksi Arif Adi Winata Alias Budi Bin Zainudin (splitzing) salah satu narapidana kasus narkotika di Lapas Kelas II A Mataram) untuk memberitahukan paket nya sudah tiba di Kantor JNE Alas Sumbawa, tidak lama kemudian saksi Arif Adi Winata Alias Budi Bin Zainudin (splitzing) menelpon pihak JNE dan mengatakan nanti akan ada orang yang datang untuk mengambil paket-nya ;
- Bahwa hari itu juga Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa atas suruhan saksi Arif Adi Winata Alias Budi Bin Zainudin (splitzing) mendatangi Kantor JNE Alas Sumbawa dan bertemu staf JNE saksi Mutia Larassaty. Karena mengetahui maksud kedatangan terdakwa untuk mengambil paket berisi narkotika dengan nomor resi 012200056643420, lalu saksi Mutia Larassaty langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Agus Purnawan selaku atasannya dan saksi Agus Purnawan langsung melakukan koordinasi dengan tim BNN Provinsi NTB ;
- Bahwa setelah terdakwa menandatangani resi penerimaan paket, lalu saksi Wawan Zulfadli, S.Adm (berdasarkan Berita Acara Penyerahan Dibawah Pengawasan/Controlled Delivery) yang berpura-pura menjadi salah satu staf JNE Alas Sumbawa kemudian menyerahkan paket dengan nomor resi 012200056643420 kepada terdakwa, selanjutnya

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah paket berada dalam penguasaan terdakwa dan hendak pergi keluar meninggalkan Kantor JNE Alas Sumbawa, saat itu juga saksi Wawan Zulfadli, S.Adm dan saksi I Komang Sugiarta beserta tim BNN Provinsi NTB lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta pemeriksaan atau pengeledahan terhadap isi paket yang telah diterima oleh terdakwa ;

- Bahwa pada saat petugas BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan dan pemeriksaan/pengeledahan terhadap isi paket yang diterima terdakwa dan di saksikan pula oleh saksi Agus Purnawan dan saksi Mutia Larassaty selaku pegawai JNE Alas Sumbawa ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans merek LEVI'S warna biru yang dalam saku celana depan sebelah kanan terdapat bungkus dari kertas karbon warna biru berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip transparan kristal bening shabu (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 51,21 gram bruto),
 - 1 (satu) buah HP Android merek Samsung warna biru dengan case warna abu-abu dalam penguasaan terdakwa,
 - 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420, dan
 - 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S,
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan petugas BNN Provinsi NTB, terdakwa sudah mengetahui dan menyadari kalau paket yang diterimanya melalui Kantor JNE Alas Sumbawa berisikan narkoba jenis shabu karena terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut diatas dengan upah sejumlah uang dan minuman beralkohol dari saksi Arif Adi Winata Alias Budi Bin Zainudin (splitzing) salah satu narapidana kasus narkoba di Lapas Kelas II A Mataram ;

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu ;
- Bahwa sesuai Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0588.K tanggal 27 November 2020 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan kalau sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram”;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (lembar) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 51,21 (lima satu koma dua satu) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 49,52 (empat sembilan koma lima dua) gram;
- 1 (satu) buah Hp android merk Samsung warna biru dengan case warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bungkus paket plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420;
- 1 (satu) buah bungkus plastik dengan tulisan LEVI'S.
- 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru.
- 1 (satu) unit HP android merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru hitam;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru;
- 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut di dalamnya didapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya diberi kode dengan rincian sebagai berikut :

- Kode 1. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 13,42 (satu tiga koma empat dua) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 13,13 (satu tiga koma satu tiga) gram.
- Kode 2. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 24,75 (dua empat koma tujuh lima) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 24,25 (dua empat koma dua lima) gram.
- 1 (satu) buah Hp android merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah rompi warna hijau kekuning-kuningan;
- 1 (satu) unit motor merk Honda warna biru No Pol DR 4249 AR.

Dipergunakan dalam berkas perkara Saksi SYAIFULLAH Als ETER;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF HARTOKO ALIAS ARIF BIN MARIFULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ARIF HARTOKO ALIAS ARIF BIN MARIFULLAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (lembar) kertas karbon warna biru yang dijadikan pembungkus yang setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan

seberat 51,21 (lima satu koma dua satu) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 49,52 (empat sembilan koma lima dua) gram;



2. 1 (satu) buah Hp android merk Samsung warna biru dengan case warna abu-abu;
 3. 1 (satu) buah bungkusannya plastik dengan tulisan JNE dan stiker resi pengiriman dengan Nomor Connote : 012200056643420;
 4. 1 (satu) buah bungkusannya plastik dengan tulisan LEVI'S.
 5. 1 (satu) buah celana Jeans merk LEVI'S warna biru.
 6. 1 (satu) unit HP android merk Realme warna hitam;
 7. 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
 8. 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru hitam;
 9. 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru;
 10. 1 (satu) buah kotak warna putih yang setelah dibuka kotak tersebut di dalamnya didapatkan 2 (dua) bungkusannya plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya diberi kode dengan rincian sebagai berikut :
 11. Kode 1. Berupa 1 (satu) bungkusannya plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 13,42 (satu tiga koma empat dua) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 13,13 (satu tiga koma satu tiga) gram.
 12. Kode 2. Berupa 1 (satu) bungkusannya plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya dengan berat bruto keseluruhan seberat 24,75 (dua empat koma tujuh lima) gram, kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 24,25 (dua empat koma dua lima) gram.
 13. 1 (satu) buah Hp android merk Nokia warna hitam;
 14. 1 (satu) buah rompi warna hijau kekuning-kuningan;
 15. 1 (satu) unit motor merk Honda warna biru No Pol DR 4249 AR.
- Dipergunakan dalam berkas perkara SYAIFULLAH Als ETER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa Tanggal 8 Juni 2021 oleh **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **10 JUNI 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **HENDRA S, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHYANI